



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Balangan, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Balangan.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Balangan
11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia dan bertempat Tinggal di Kabupaten Balangan.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan

perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak awal kelahiran.

17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
22. Peristiwa Penting Lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang antara lain perubahan jenis kelamin.
23. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di daerah Kabupaten Balangan.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai ijin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar dan komunitas terpencil.
26. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lain ketempat yang baru.
27. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik

mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak.

28. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
29. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
30. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
31. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
33. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau Keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Pertama Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara administrasi kependudukan di daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dan berwenang melakukan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggara administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi:

- a. mendaftarkan dan mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan dan menolak permintaan penggunaan data pribadi yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama di daerah dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan;
- f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi vertikal / Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- g. melakukan koordinasi penyajian dan pemanfaatan data kependudukan dengan instansi terkait;

- h. melakukan pencabutan dan atau pembatalan dokumen yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ternyata diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencabut data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Petugas registrasi membantu Desa/Kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia di daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau orang asing di daerah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di daerah dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata yang telah diubah.
- (5) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah diubah.

Pasal 11

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Kabupaten Balangan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke daerah.

Bagian Kedua
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk yang telah dilakukan pencatatan biodata pada instansi pelaksana selanjutnya diterbitkan NIK yang dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Ketiga
Pencatatan dan Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 13

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Kartu Keluarga menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 14

Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tetap hanya dapat didaftar dalam satu Kartu Keluarga.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan susunan keluarga dalam kartu keluarga, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan memproses perubahan data pada Kartu Keluarga.

Bagian Keempat Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 16

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial dapat diberikan KTP oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.

Pasal 17

Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 18

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.

- (6) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah masa berlaku KTP habis.
- (7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 1 (satu) tahun tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administratif.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian.

Pasal 19

- (1) KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, wajib dilakukan pembetulan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kelima Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk WNI yang pindah di dalam atau keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk bersangkutan melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Setiap penduduk yang bermaksud pindah datang dalam wilayah Kabupaten Balangan wajib melaporkan diri ke Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan surat keterangan pindah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaporan, diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan/atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk WNI yang pindah antar desa / kelurahan dalam kecamatan, maupun antar desa / kelurahan antar kecamatan dalam kabupaten, wajib melapor secara tertulis kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah / Camat.
- (2) Berdasarkan Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan/atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang bagi Orang Asing

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap atau tinggal terbatas yang bermaksud pindah datang dalam wilayah Kabupaten Balangan melaporkan rencana kepindahan kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada daerah tujuan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP bagi orang asing tinggal tetap dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang tinggal terbatas.

Paragraf 3
Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara bagi WNI

Pasal 24

- (1) Setiap WNI yang bermaksud untuk tinggal sementara di wilayah Kabupaten Balangan dan bertempat tinggal tetap berturut-turut selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Penduduk yang tinggal sementara di wilayah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status dan dokumen kependudukan penduduk yang bersangkutan, sepanjang penduduk yang bersangkutan tidak membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

Paragraf 4
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara Bagi WNI

Pasal 25

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar negeri dengan tujuan menetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana melalui Camat setempat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5
Pendaftaran Penduduk Datang dari Luar Negeri bagi WNI

Pasal 26

- (1) Setiap penduduk yang datang dari luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).
- (2) SKDLN sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan.

Paragraf 6
Pendaftaran Penduduk Datang dari Luar Negeri dan
Perubahan Status dari Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap bagi
Orang Asing

Pasal 27

- (1) Penduduk orang asing yang berencana bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Balangan, wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi.
- (2) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Balangan harus memenuhi syarat keimigrasian.
- (3) Pendaftaran orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Pasal 28

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk orang asing tinggal terbatas.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.

Pasal 29

- (1) Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, yang ingin mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap dari Imigrasi.
- (2) Surat keterangan perubahan status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Paragraf 7
Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri dan
Ganti Nama Bagi Orang Asing

Pasal 30

- (1) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah ke luar negeri

wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahan.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

Pasal 31

- (1) Penduduk Orang Asing yang telah mengubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Ganti Nama dari Pengadilan.
- (2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP.

Paragraf 8

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 32

Setiap penduduk yang datang kedalam wilayah kabupaten Balangan berdasarkan program transmigrasi wajib didaftarkan di Instansi Pelaksana.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran peristiwa kependudukan di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 34

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar;
- d. komunitas terpencil.

Pasal 35

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a

dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:

- a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
- b. formulir pendataan;
- c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:

- a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
- b. formulir pendataan.

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:

- a. formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku / Adat setempat;
- b. formulir pendataan.

(4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 36

(1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Orang Terlantar dan Surat Keterangan Tanda Komunitas bagi penduduk rentan.

(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 37

(1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 38

- (1) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil instansi pelaksana, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 39

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 40

- (1) Setiap peristiwa lahir mati dilaporkan Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Pasal 41

Setiap Peristiwa perkawinan penduduk warga negara Indonesia wajib di laporkan untuk dilakukan pencatatan.

Pasal 42

- (1) Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan perkawinan diterima.
- (3) Dalam hal perkawinan di lakukan di luar daerah, yang bersangkutan wajib melaporkan pada instansi pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 43

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama.
- (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan akta pencatatan sipil.

Bagian Ketiga
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 44

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan diterima.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Pasal 45

- (1) Setiap peristiwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian diterima.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berkewajiban memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Pasal 46

- (1) Pencatatan Perceraian bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Untuk keperluan pendataan kependudukan, Instansi Pelaksana dapat berkoordinasi dengan Pengadilan Agama mengenai data peristiwa perceraian yang terjadi.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 47

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Pasal 48

- (1) Setiap peristiwa kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal peristiwa kematian.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah ditempat yang bersangkutan berdomisili.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal peristiwa kematian.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (5) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat domisili asal.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pangangkatan Anak

Pasal 50

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 53

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan dari Pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 55

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 56

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk yang bersangkutan.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu kepada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatacara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 58

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 59

Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah wajib membangun dan memelihara database kependudukan.
- (2) Pembangunan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 61

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berada di kantor Instansi Pelaksana dan dikelola oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 62

Segala biaya yang diperlukan bagi operasionalisasi penyelenggaraan SIAK dibebankan kepada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Pengendalian penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban.
- (2) Dalam hal tertentu pelaksanaan pengendalian sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan dengan meminta bantuan kepada Instansi terkait.

Pasal 64

Pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembinaan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pengawasan terhadap pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui kegiatan monitoring, pelaporan dan evaluasi secara rutin;
- c. penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan atau laporan dari aparat maupun masyarakat.

BAB IX DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap pelanggaran administratif terhadap peristiwa kependudukan daerah dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Orang Asing;
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
 - e. pindah ke luar negeri bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap ;
 - f. penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
 - g. penduduk yang memperpanjang KTP.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap:
 - a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas

yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenakan denda administratif setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. kelahiran di wilayah Kabupaten Balangan;
 - b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - c. lahir mati di wilayah Kabupaten Balangan;
 - d. perkawinan di wilayah Kabupaten Balangan;
 - e. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Kabupaten Balangan;
 - f. pembatalan perkawinan di wilayah Kabupaten Balangan;
 - g. perceraian di wilayah Kabupaten Balangan;
 - h. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Kabupaten Balangan;
 - i. pembatalan perceraian di wilayah Kabupaten Balangan;
 - j. kematian di wilayah Kabupaten Balangan;
 - k. pengangkatan anak di wilayah Kabupaten Balangan;
 - l. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Kabupaten Balangan;
 - m. pengakuan anak di wilayah Kabupaten Balangan;
 - n. pengesahan anak di wilayah Kabupaten Balangan;
 - o. perubahan nama di wilayah Kabupaten Balangan;
 - p. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Kabupaten Balangan;
 - q. peristiwa penting lainnya.

Pasal 67

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dan Pasal 66 merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 70

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini juga dapat diancam berdasarkan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk KTP yang telah terbit sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya penerapan KTP elektronik berbasis NIK (e-KTP) secara efektif di daerah.

Pasal 72

Dalam rangka kelancaran pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan, Instansi Pelaksana dapat membentuk UPT Instansi Pelaksana di Kecamatan.

Pasal 73

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012



Salinan sesuai dengan aslinya



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 04